REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada kehidupan yang akan dilalui membutuhkan seseorang untuk meneruskan kehidupannya untuk mendapatkan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya, dalam membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah kedua belah pihak harus melangsungkan pernikahan yang didasari dari cinta yang bernuansa islamiyah dengan memperkuat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan adanya ikatan pernikahan yang ada akan mengakibatkan keseimbangan hidup seorang baik secara jasmani rohani maupun dari segi sosial, karena perknikahan merupakan salah satu cara yang diridhoi Allah SWT, sebagai jalan bagi setiap makhluknya berkembang dan melangsungkan kehidupan nya.[1]

Perkawinan sesuai pasal I undang-undang Tahun 1974 ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing.[2] Sedangkan menurut pasal 2 kompilasi hukum islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat *(mitsaqan ghalidhan)* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakanya merupakan ibadah.[3] Perkawinan *miitsaaqan* menurut hukum islam adalah pernikahan agung, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama islam

Perkawinan bukan hanya semata untuk memenuhi kebutuhan biologis, Melainkan dari perkawinan seseorang akan hidup dengan nyaman dan penuh kasih sayang dengan keluarganya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

[1] Tihami, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta : PT Grapindo Jaya Persada,2014), 6.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

[3]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang mau berpikir.[4]

Diperlukan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini mengandung arti bahwa perkawinan mengikat suatu perikatan untuk melegitimasi hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan guna mencapai kebahagiaan hidup berkeluarga yang dipenuhi dengan ketentramaan, kenyamanan, serta rasa kasih sayang yang diberkati oleh Allah SWT. Selain sebagai wadah untuk menghasilkan keturunan, perkawinan juga dipandang sebagai nilai kemanusiaan yang mewujudkan ketentraman dan memupuk rasa kasih sayang dalam bermasyarakat.

Dalam dinamika kehidupan berumah tangga, peran dan arah perkawinan ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga, namun yang lebih dominan adalah pasangan suami istri. Tidaklah berjalan mulus dan sesuai keinginan tanpa adanya problem yang senantiasa berubah dalam sebuah keluarga. Kemampuan sebuah keluarga dalam menjalani rumah tangga dipengaruhi oleh kematangan baik suami maupun istrinya.[5]

Peraturan mengenai perkawinan tidak hanya diatur oleh Syariat agama masing-masing, tetapi juga oleh berbagai aturan dan tata tertib yang berbeda-beda setiap negara. Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal pertama dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6] Menurut

---

[4] Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Quran, 1992), 406.

[5] Andi Syamsu Alam,*Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawinan* (Jakarta : Kencana Mas Publishing, 2013), 22.

[6] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 7.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

hukum perkawinan, perkawinan merupakan suatu ikatan perdata dan juga ikatan keagamaan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[7] Dalam pasal 2 Undang-undang perkawinan[8] mengatakan bahwa :

> "*(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Peraturan yang tercantum dalam Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan oleh pasangan yang memiliki keyakinan yang sama dan pencatatan pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang Indonesia yang sah menurut perundang-undangan. Oleh karena itu, baik dalam hukum syariat Islam maupun dalam undang-undang pernikahan, tidak ada larangan bagi calon suami dan calon istri yang memiliki keyakinan agama yang sama namun berasal dari aliran yang berbeda untuk melakukan pernikahan.

Di Indonesia khususnya sudah biasa terjadi pernikahan yang satu agama namun berbeda organisasi ini sangat banyak terjadi di kalangan umat Islam contohnya beda organisasi A dengan organisasi B misalnya Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah atau NU (Nahdlatul Ulama) dengan LDII atau sebagainya ini menjadikan pernikahan beda aliran namun masih satu agama yang tidak dilarang oleh negara sesuai dengan pasal undang-undang yang ada.

Dalam organisasi pasti memiliki pandangan-pandangan tersendiri mengenai hukum-hukum terutama hukum pernikahan meskipun secara garis besar tetap sama sesuai dengan undang-undang yang ada namun pada praktiknya organisasi pasti mempunyai pandangan-pandangan terkait Bagaimana cara pernikahan Bagaimana seseorang menjalani pernikahan yang berbeda-beda hal ini akan menimbulkan setidaknya masalah baru bagi kedua calon pasangan yang memiliki latar belakang berbeda dari organisasi aliran tersebut, timbulnya masalah yang ada bisa saja terjadi sebelum atau sesudah terjadi pernikahan. Misalnya ada pihak yang kurang setuju jika perkawinnanya dilaksanakan karena mungkin adanya perbedaan-perbedaan prinsip yang ada.

---

[7] Zainal Abu1baakar, K*umpulan Peraturan Perudang-Undangandalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), 3.

[8] Undang-Undanng Republik Indonesia Nomor 1 Tahun11974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Jika dipandang dari sudut pandang hak asasi manusia, dalam konteks fenomena pernikahan antara individu dari aliran atau organisasi yang berbeda di Indonesia, hak untuk membentuk keluarga dan melahirkan keturunan sesuai dengan pilihan masing-masing pasangan dijamin, tanpa tekanan atau larangan dari pihak lain. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, terutama di bagian kedua yang membahas hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, termasuk Pasal 10 yang menyatakan:

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan lanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
2. perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[9]

Dapat disimpulkan maksud dari pasal-pasal di atas tentang perkawinan atau pernikahan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia, yaitu undang-undang nomor tahun 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan apa kehendak bebas melakukan pemilihan dalam pernikahan ialah kehendak yang timbul dari niat yang suci dan tidak ada paksaan dari siapapun tekanan atau penipuan dari pihak lain terhadap calon istri maupun calon suami yang akan langsungkan pernikahan tersebut.

Selaras dengan negara Indonesia yang Beriodilogikan Pancasila yang terdiri dari bermacam-macam agama suku budaya ras dan agama. Negara memberikan kebebasan kepada masyaraktnya untuk menjalankan keyakinanya masing-masing tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun. Dalam beragama masyarakat boleh menjalankan keyakinan dari agamanya yang juga sudah di atur dalam negara, khususnya dalam agama islam sebagai agama mayoritas yang di anut oleh bangsa indonesia, banayak sekali aliran dan organisasi di dalam agama islam yang memungkinkan akan terjadi pernikahan yang sesuai atau sama sama bergama islam, namun berbeda secara organisasi atau aliran.[10]

---

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Sinar Grafika,2016), 11.

[10] M Thoriqul Huda, Isna Alfi Maghfiroh, Pl*uralisme dalam Pandangan Pemuda Lintas Agama di Surabaya*,Jurnal Studi Agama, Volume 2 No 1,UIN Sunan Ampel Surabaya,2019), 3.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Hildred Geertz (tokoh Antropologi dari Amerika) mendefinisikan keragaman masyarakat Indonesia, sebagaimana di jelaskan dalam jurnal Al-Afkar yang di tulis oleh Asep Lukman Hamid sebagai berikut: keragaman di Indonesia terdiri dari 300 lebih suku yang mendiaminya, suku- suku tersebut memiliki indentitas kebudayaannya masing-masing. Juga terdapat 250 lebih bahasa daerah yang digunakan, serta terdapat banyak agama-agama didalamnya yaitu agama resmi yang di tetapkan pemerintah dan agama yang merupakan aliran kepercayaan dari suku di Indonesia. Badan Pusat Statistik melalui sensus penduduk pada tahun 2010, menyebutkan bahwa jumlah umat beragama paling banyak adalah Islam dengan 87,18%, kemudian di susul oleh Kristen sebesar 6, 96%, diposisi ketiga ditempati oleh Katholik 2, 90%, setelah itu Hindu dengan 1,69%, dan Buddha sebesar 0,75%, kemudian penganut keyakinan lain sebesar 0, 13%, dan diposisi terakhir di tempati oleh Konghucu dengan 0,05%.[11]

Kebebasan yang diberikan oleh negara tersebut dalam ranah agama sejalan dengan prinsip kebebasan yang ditegakkan oleh agama Islam itu sendiri. Ini mencakup hak untuk memilih keyakinan dan melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing individu yang beragama. Setiap orang memiliki hak atas agama dan mazhab pilihannya, tanpa ada paksaan untuk meninggalkan keyakinan sebelumnya atau beralih ke agama atau mazhab lain.[12]

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَاۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat". (QS. Al-Baqarah: 256). [13]

Berkelompoknya umat Islam menjadi beberapa golongan dan beberapa aliran luasnya pergaulan masyarakat saat ini maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pernikahan beda aliran di antara masyarakat Islam karena perasaan cinta yang ada di dalam hati yang timbul diantara dua insan tidak terbatas oleh suku atau aliran

[11] M Thoriqul Huda, Isna Alfi Maghfiroh, *Pluralisme dalam Pandangan Pemuda Lintas Agama di Surabaya*, 4.

[12] Ahmad Al mursyi Husein Jauhar, *maqashid Syari'ah* (Jakarta: Hamzah ,2019), 1.

[13] Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Quran, 1992), 42.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dan karenanya hati itu tidak bisa dipaksakan dan memang tidak bisa ditujukan untuk orang tertentu meskipun masalah pernikahan bukan hanya masalah cinta tetapi juga menyangkut masalah agama peraturan perdata dan menyangkut masalah kultural sebuah masyarakat dan Salah satu fenomena pernikahan berbeda aliran ini terjadi di syiah dengan sunni di kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

Tentang jaminan hukum sahnya perkawinan yang terjadi satu agama beda aliran di Indonesia telah terdapat dalam undang-undang perkawinan dan dalam kompilasi hukum Islam undang-undang hak asasi manusia sehingga sangat penting kiranya mengkaji lebih dalam bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat komunitas Syiah sunni yang ada di desa kepuk Kecamatan bangsir Kabupaten Jepara untuk melihat bekerjanya hukum positif yang telah ada di negara yang dijalankan di masyarakat tersebut serta guna mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penolakan diskriminasi pada pasangan-pasangan yang melaksanakan praktik pernikahan beda aliran tersebut.

Kyai Haji Abdul Qodir, pada awal sejarahnya, membangun kelompok Islam Syiah di Bangsri sekitar tahun 1983. Beliau memiliki pesantren bernama Al Khairat, tempat banyak santri datang dari berbagai daerah di sekitarnya. Sebelum tahun 1983, beliau sering menerima kiriman buku dari pesantren Dar Al Tauhid di Timur Tengah, yang mayoritas isinya mengenai Syiah.[14]

Pada saat itu, kaum Syiah di Bangsri, Jepara mulai dikenal di berbagai daerah lainnya, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan pusat Jakarta. Dalam situasi seperti ini, aktivitas kaum Syiah di Jepara tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan secara terang-terangan. Akibatnya, Syiah di Bangsri mulai tersebar di beberapa desa, terutama di daerah-daerah yang menjadi basis santrinya, seperti di Candi, Banjaran. Di wilayah ini, komunitas Syiah berkembang dengan pesat dengan jumlah sekitar 300 orang. Daerah ini juga menjadi pusat kegiatan kaum Syiah, termasuk pengajian dan peringatan-peringatan acara penting, seperti Peringatan 10 Asyuro.

Di Kabupaten Jepara, organisasi Islam Syiah yang terafiliasi dengan Ahlul Bait Indonesia (ABI) dipilih oleh komunitas Syiah, termasuk komunitas yang berkembang di Kecamatan Bangsri. Di wilayah Bangsri, pengikut Syiah tersebar di 4 desa, yaitu: Desa

[14] Sulaiman, *Relasi Sunni Syiah Refleksi Kerukunan Ummat Beragama*, Jurnal Penangkaran Vol 1,No 1 (2017), 1.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Bangsri dengan jumlah 41 KK (sekitar 123 orang), terutama di dukuh Kauman dan dukuh Krasak; Desa Banjaran dengan jumlah 100 KK (sekitar 300 orang), terutama di dukuh Sendangsari (Candi) dan dukuh Montro; Desa Guyangan dengan jumlah 50 KK (sekitar 150 orang), terutama di dukuh Ngrandusari (Ngrandu); dan Desa Kepuk dengan jumlah 27 KK (sekitar 81 orang), terutama di dukuh Kepuk. Setiap dukuh memiliki tempat ibadah, baik berupa masjid maupun musala.[15]

Dalam aktivitas sosial keagamaan dan kemasyarakatan, hubungan antara Sunni dan Syiah tidak hanya terjadi, melainkan juga dalam perkawinan. Di daerah ini, tidak jarang rumah memiliki pertalian darah yang berbeda aliran keagamaan. System kekerabatan masyarakat setempat mendukung harmoni semacam itu. Di Sendangsari (Candi) Banjaran, hampir semua tokoh masyarakat dan agama memiliki ikatan darah dengan Mbah Moh Arif, cikal bakal daerah ini yang membuka lahan dan mengenalkan Islam pertama kali. Dari keturunan Mbah Moh Arif, lahir tokoh agama seperti H. Abdul Nasir (Sunni), Ahmad Badawi (Syiah), dan H. Abdul Kadir Bafaqih (Syiah).

Meskipun terkadang terjadi ketegangan konflik atau perbedaan pendapat antara Sunni dan Syiah, hal tersebut tidak mengurangi keinginan calon suami dan calon istri untuk menjaga cinta mereka dalam ikatan pernikahan. Pernyataan adanya pernikahan lintas aliran ini memungkinkan timbulnya perbedaan dalam rumah tangga karena terdapat banyak perbedaan dalam melaksanakan ibadah sehari-hari secara fiqiyah, bahkan dapat menimbulkan pertentangan dari keluarga maupun aliran masing-masing.

Pernikahan yang dilangsungkan oleh perbedaan aliran ini sangat menarik untuk menulis teliti lebih dalam untuk mengetahui bagaimana pelaku pernikahan ini melaksanakan kewajiban-kewajiban setelah menikah ditengah perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kedua aliran serta adakah perbedaan yang diterima calon suami istri dari masyarakat atau keluarga keduanya setelah atau sebelum pernikahan. Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas penulis berkeinginan untuk meneliti pernikahan beda aliran yang terjadi di kecamatan Bangsri secara lebih dalam guna untuk penelitian tesis pascasarjana dengan judul **"ANALISIS PERNIKAHAN BEDA MADZHAB SUNNI DENGAN SYIAH"**

[15] Sulaiman, *Relasi Sunni Syiah Refleksi Kerukunan Ummat Beragama*, Jurnal Penangkaran Vol 1, No 1 (2017), 2.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

(STUDI KASUS DI KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA 2023)

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah meneliti bagaimana fenomena sosial pernikahan antara sunni dengan masyarakat komunitas Syiah yang ada di kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara serta menganalisis dampak hukum yang ada dari pernikahan tersebut dari pandangan kedua tokoh baik dari ulama sunni maupun dari ulama syiah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pernikahan Sunni Syiah di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana Pro Kontra Pernikahan sunni syiah di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana Kajian Hukum Islam pernikahan sunni syiah di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Bagaimana Pernikahan Sunni Syiah di kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pro Kontra Pernikahan Sunni Syiah di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui bagaiman kajian hukum islam bagaimana pernikahan sunni syiah di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang berguna dan dapat menjadi dasar utama bagi pelaksanaan baik secara teoritis maupun praktis. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

   Secara komprehensif, penelitian yang merinci manfaatnya secara teoritis akan memperkaya literatur dalam bidang studi hukum dan hukum Islam, terutama terkait dengan penanganan kasus-kasus pernikahan lintas aliran dan upaya mengurangi konflik di dalam rumah tangga. Ini juga akan membantu mencegah konflik antara umat Islam yang berasal dari aliran yang berbeda serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Penelitian teoritis diharapkan dapat menjadi sumber referensi

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

bagi para pemangku kepentingan dalam menangani isu-isu yang timbul akibat perbedaan aliran dalam agama, terutama dalam konteks pernikahan, yang sering kali dianggap sebagai masalah yang sensitif dan memerlukan penyelesaian yang cermat. Selain itu, penelitian ini juga akan menjadi tambahan bacaan penting bagi penulis yang ingin mengeksplorasi masalah ini dari berbagai sudut pandang..

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, dapat dilihat manfaatnya dari kemampuan pemerintah atau kelompok masyarakat untuk memperoleh pemahaman positif dari pernikahan pasangan suami-istri yang berasal dari aliran yang berbeda. Menghadapi masalah yang timbul dijadikan pelajaran berharga untuk meningkatkan penghargaan terhadap keyakinan dan akidah orang lain. Dengan manfaat ini, diharapkan terciptanya harmoni dalam kehidupan rumah tangga yang lintas aliran, serta menjaga ketertiban umum di masyarakat. Perbedaan yang ada dapat dipandang sebagai berkah bagi umat manusia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal tesis ini terdiri dari bab dan sub bab aspek yang pertama adalah bagian depan terdiri dari judul halaman halaman tesis.

BAB I yaitu pendahuluan yang merupakan kerangka besar dalam penulisan tesis yang berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan BAB.

BAB II berisi Kajian Pustaka dalam Kajian Pustaka ini penulis akan mendeskripsikan teori yang sesuai dengan judul penelitian yaitu Analisis Pernikahan Beda Madzhab Sunni dengan kaum Syi'ah di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

Bab III merupakan bab yang membahas metode penelitian yang berisi Jenis Penelitian, Sumber Data, Tekhnik Pengumpulan Data, Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data,tahapan Penelitian, Penelitian terdahulu serta Kerangka Berfikir.

Bab IV berisi gambaran umum Kecamatan Bangsri sebagai tempat penelitian, gambaran Umum Komunitas sunni dan kaum syi'ah, Pernikanan antara Kelompok sunni dengan kelompok syi'ah. Selanjutnya Berisi Analisis Pernikahan Sunni dengan Syi'ah di Kecamatan Bangsri serta respon Masyarakat dan Ulama terkait dengan pernikahan kaum sunni syi'ah di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB V adalah penutup Penulis menyimpulkan hasil penelitian yang berjudul Analisis Pernikahan kaum Sunni dan kaum Syi'ah dikecamatan bangsri Kabupaten Jepara dan memberikan Saran kepada pembaca untuk mengembangkan penelitian ini dan kata penutup aspek yang ketiga adalah bagian halaman belakang yang terdiri dari daftar pustaka lampiran daftar riwayat pendidikan.

REPOSITORI IAIN KUDUS